



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 440/3199/SJ
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : Penundaan Pengisian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu.

Jakarta, 19 Mei 2020
Yth. Bupati/Walikota

di-
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid - 19*) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang diperpanjang dengan Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 56 ayat (2) menyebutkan bahwa, Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Selanjutnya pada Pasal 58 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 10 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Pemilihan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir;
3. Sehubungan dengan angka 1 dan 2 di atas, serta dalam rangka menghambat penyebaran wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang saat ini meningkat signifikan di seluruh Indonesia, diminta kepada Saudara untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menunda peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu di wilayah Saudara sampai dengan dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia oleh pihak yang berwenang;

- b. Menghimbau kepada seluruh Desa di wilayah Saudara untuk menunda kegiatan Pemilihan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berpotensi dapat menyebabkan berkumpulnya orang banyak;
- c. Penundaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya;
- d. Dalam hal Badan Permusyawaratan Desa yang telah habis masa jabatannya sebelum penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia dicabut, dapat diperpanjang masa jabatannya sampai dengan dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Menteri Dalam Negeri,

Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Staf Kepresidenan;
7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
8. Gubernur Seluruh Indonesia.